



PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU

Rahmalia, Mukhlis R, Tengku Arif Hidayat

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru

Abstract	
Received: 10 September 2026	Tindak pidana pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh masyarakat masih sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru dalam bentuk parkir liar, pungutan jasa keamanan tidak resmi, hingga retribusi sampah ilegal. Meskipun tidak diatur secara khusus dalam KUHP, perbuatan ini dapat dijerat dengan ketentuan pemerasan, penipuan, atau pemalsuan surat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum, faktor penghambat, serta upaya mengatasi hambatan penegakan hukum tindak pidana pungli oleh masyarakat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit Judisila Satreskrim Polresta Pekanbaru dan kuesioner kepada 103 responden di Kecamatan Marpoyan Damai, Tuah Madani, dan Binawidya, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai mekanisme hukum acara pidana, tetapi belum optimal: dalam tiga tahun terakhir hanya satu perkara yang diproses hingga putusan pengadilan, sementara 92,2% responden yang mengalami pungli tidak pernah melapor. Faktor penghambat meliputi rendahnya partisipasi masyarakat dalam melapor, sulitnya operasi tangkap tangan, belum adanya pendataan kasus yang terintegrasi, persepsi kurang tegasnya aparat, serta budaya yang menganggap pungli sebagai kebiasaan. Upaya yang dilakukan mencakup langkah pre-emptif, preventif, dan represif yang masih perlu diperkuat melalui optimalisasi sarana, sistem pelaporan, dan pembangunan budaya hukum anti pungli.
Revised: 15 September 2026	
Accepted: 01 Oktober 2026	
Keywords: Penegakan Hukum, Pungutan Liar, Masyarakat, Polresta Pekanbaru	
How to Cite: , R., R. M., & Hidayat, T. (2026). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU. <i>Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan</i> , 12(10.D), 310-323. Retrieved from https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14917 .	

LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang semakin kompleks tidak hanya mendorong pertumbuhan interaksi publik, tetapi juga melahirkan berbagai bentuk penyimpangan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah praktik pungutan liar (pungli), yakni tindakan meminta bayaran atau biaya tertentu oleh pihak yang memiliki wewenang atau seolah-olah berwenang tanpa dasar hukum yang sah (Wiguna dkk., 2020). Praktik ini dapat terjadi karena sulitnya peluang memperoleh pekerjaan serta tingkat pendidikan sebagian masyarakat yang masih tergolong rendah (Indriani dkk., 2020).

Definisi pungutan liar tidak ditemukan secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara terminologi bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan "pungutan" sebagai barang yang dipungut atau pendapatan memungut, sedangkan "liar" berarti tidak teratur, tidak menurut aturan, atau tidak resmi ditunjuk maupun diakui oleh pihak yang berwenang (Effendi dan Windari, 2022). Secara konseptual, pungutan liar dapat dimaknai sebagai pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan atau penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan uang, barang, atau bentuk lain untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama (Pasal 5 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021).

Dalam praktiknya, pungli tidak hanya dilakukan oleh aparatur negara, melainkan juga jamak dijumpai dilakukan oleh masyarakat biasa (Goa dan Yusuf, 2025; Bernike dkk., 2025). Pola yang paling menonjol di lapangan berkaitan dengan aktivitas pelayanan publik sehari-hari, seperti pungutan retribusi sampah, pungutan parkir, dan uang keamanan. Ketiga bentuk pungli ini tumbuh karena masyarakat sudah terbiasa melihat adanya pungutan dalam konteks tersebut, sehingga ketika seseorang meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan instansi tertentu atau menggunakan atribut tertentu, masyarakat cenderung langsung percaya tanpa melakukan verifikasi. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menimbulkan keresahan, mengganggu ketertiban umum, dan berpotensi menciptakan konflik sosial.

Secara nasional, pemberantasan pungli pernah diwadhahi melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 yang membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dengan fungsi intelijen, pencegahan, hingga penindakan. Kebijakan tersebut berubah ketika pada tahun 2025 Presiden Prabowo Subianto mencabut sejumlah peraturan presiden, termasuk Perpres Satgas Saber Pungli, sebagai bagian dari kebijakan deregulasi dan konsolidasi kelembagaan (Perpres Nomor 49 Tahun 2025). Dengan dicabutnya Perpres tersebut, penanganan pungli kembali bergantung sepenuhnya pada mekanisme internal masing-masing instansi penegak hukum.

Istilah pungutan liar juga tidak disebut secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, sehingga perbuatan tersebut harus dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur delik tertentu, misalnya pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal tersebut mengancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun bagi setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang. Ketentuan ini memiliki keterbatasan karena mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, sementara dalam praktiknya pungli dapat terjadi tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan secara langsung. Di sisi lain, pungli sebagai salah satu bentuk pemerasan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional, yang lahir dari dorongan pemenuhan kebutuhan hidup, kepentingan ekonomi, serta perbedaan orientasi dan kepentingan antarindividu, sehingga pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara sederhana maupun parsial (Ramadhani, 2017).

Di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, praktik pungli masih ditemukan dalam berbagai bentuk, salah satunya penarikan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan oleh juru parkir tanpa izin resmi, yang kerap disertai tekanan verbal ketika pengemudi mempertanyakan besaran pungutan. Kasus yang sempat menjadi perhatian publik terjadi pada 19 Maret 2025, ketika seorang juru parkir berinisial HJ (52 tahun) di Jalan Taskurun, Kecamatan Marpoyan Damai, dibawa ke Mapolsek Bukit Raya karena memaksa pengemudi membayar parkir di atas ketentuan. Penanganannya bersifat pembinaan; pelaku tidak dijerat sanksi pidana dan dibebaskan setelah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya (Riauaktual.com, diakses 10 Februari 2026). Berbeda dengan itu, dua pelaku berinisial KH dan AP ditangkap oleh Satgas Saber Pungli Polresta Pekanbaru pada 7 Mei 2025 setelah adanya laporan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, karena mengutip iuran sampah secara ilegal di Kecamatan Binawidya dengan membawa kwitansi yang mengatasnamakan DLHK, dengan barang bukti uang sebesar Rp1.213.000,00 (Detik.com, diakses 10 Februari 2026). Keduanya kemudian dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan masing-masing dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan (Putusan Nomor 743/Pid.B/2025/PN Pbr).

Perbedaan pola penanganan tersebut, di tengah masih maraknya pungli, menimbulkan pertanyaan mengapa pungli masih banyak terjadi padahal aturan hukum untuk menjerat pelakunya telah tersedia. Berbeda dengan kajian terdahulu yang membatasi objeknya pada satu instansi atau satu wilayah kepolisian sektor, penelitian ini menelaah penegakan hukum terhadap pungli yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru secara lebih luas, terutama setelah dicabutnya dasar hukum Satgas Saber Pungli.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan teori pemidanaan. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mewujudkannya dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Solikin, 2019). Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum, menjadi kenyataan, sehingga penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan (Kenedi, 2017). Pandangan ini sejalan dengan Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa penegakan hukum bukan kegiatan mekanis atau prosedural, melainkan proses sosial yang kompleks dan dinamis (Rahardjo, 2009). Sebagai bagian dari sistem hukum (*legal system*), penegakan hukum juga tidak dapat dipisahkan dari substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) (Ardiyanto dan Hidayat, 2021).

Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan (Soekanto, 2007). Kelima faktor tersebut merupakan satu kesatuan sistem; semakin baik kesesuaian di antara kelimanya, semakin efektif pula penegakan hukum di tengah masyarakat. Achmad Ali menambahkan bahwa fungsi dan efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh

nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat serta oleh perilaku dan kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya (Ali, 2012). Dalam hukum pidana, penegakan hukum melibatkan berbagai institusi, mulai dari penyidik, penuntut umum, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan (Arief, 2005).

Adapun pidana, menurut Sudarto, adalah penderitaan yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang melanggar ketentuan hukum pidana dan secara sengaja dimaksudkan agar dirasakan sebagai penderitaan (Sudewo, 2022), sejalan dengan pandangan Simons bahwa pidana adalah penderitaan menurut undang-undang pidana yang dijatuhkan melalui putusan hakim terhadap orang yang bersalah (Santoso, 2020). Teori tentang tujuan pemidanaan dikelompokkan ke dalam teori absolut (*retributive*), teori relatif (*utilitarian*), dan teori gabungan (*integratif*) (Pardede, 2021). Teori absolut memandang pidana sebagai pembalasan atas kejahatan; Hegel menyatakan bahwa kejahatan merupakan pengingkaran terhadap hukum yang harus diikuti dengan pidana agar hukum kembali tegak (Ilyas, 2012), sehingga teori ini lebih menekankan peristiwa masa lampau (Valencia, 2025). Teori relatif memandang pidana sebagai alat untuk melindungi masyarakat dan memperbaiki perilaku, sehingga cenderung mendukung kebijakan pidana yang humanis, proporsional, dan memperhatikan rehabilitasi (Erwanti, 2024). Dalam teori ini dikenal pencegahan umum menurut Von Feuerbach, yakni ancaman pidana yang tertulis dalam undang-undang dimaksudkan untuk mengurungkan niat orang lain berbuat jahat (Hiariej, 2016). Teori gabungan memadukan keduanya: pemidanaan mengandung karakter pembalasan sebagai kritik moral atas perbuatan yang salah, sekaligus bertujuan mereformasi perilaku terpidana di kemudian hari (Sriwido, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru; kedua, apa faktor penghambat penegakan hukum tersebut; dan ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala penegakan hukum tersebut. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum, menganalisis faktor-faktor penghambat, serta mengetahui upaya mengatasi hambatan penegakan hukum tindak pidana pungutan liar oleh masyarakat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi serta mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian hukum (Gunardi, 2022). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni memberikan gambaran secara nyata dan sistematis tentang penegakan hukum tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Lokasi penelitian adalah Polresta Pekanbaru, Provinsi Riau. Kota Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi merupakan pusat aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, sedangkan Polresta Pekanbaru memiliki kewenangan langsung dalam penegakan hukum di wilayah tersebut.

Populasi penelitian terdiri atas penyidik Satreskrim Unit Judisila Polresta Pekanbaru dan masyarakat Kota Pekanbaru di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tuah Madani, dan Kecamatan Binawidya. Sampel ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian (Tarjo, 2019), sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1
Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1	Penyidik Satreskrim Unit Judisila Polresta Pekanbaru	6	2
2	Masyarakat Kota Pekanbaru di 3 (tiga) kecamatan	411.680	103

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2026

Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan dua orang penyidik pembantu Unit Judisila Polresta Pekanbaru, yaitu Briptu Hokky Putra Utama, S.H. dan Bripta Fauzan Hafizh Zachry, S.H., pada 4 Desember 2025, wawancara dengan seorang juru parkir di Kecamatan Marpoyan Damai, serta kuesioner kepada 103 responden. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan; serta bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan media internet. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkannya pada teori penegakan hukum dan teori pemidanaan, kemudian disimpulkan dengan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus (Marzuki, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar yang Dilakukan oleh Masyarakat di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Pungutan liar sering kali bersifat repetitif dan sistematis meskipun dilakukan secara informal. Praktik tersebut terjadi berulang kali di lokasi dan waktu tertentu sehingga membentuk pola yang seolah-olah "disahkan" oleh kebiasaan, terlebih apabila nominal yang dipungut relatif kecil. Salah satu bentuk yang paling mudah dijumpai adalah pungutan parkir oleh warga setempat di depan minimarket seperti Indomaret dan Alfamart serta tempat lain yang dianggap dapat menghasilkan uang; pungutan diambil dalam nominal kecil dari setiap kendaraan tanpa karcis resmi, dan pelanggan yang tidak membayar sering mendapat tekanan atau dipersulit saat keluar dari area parkir (Goa dan Yusuf, 2025). Uang yang dipungut tidak masuk ke kas daerah sebagai retribusi resmi, melainkan ke kantong pribadi pelaku, sementara pungutan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas (Syamsiah dkk., 2025).

Pungli oleh masyarakat memiliki empat karakteristik yang membedakannya dari pungutan resmi, yaitu tidak memiliki landasan hukum, dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa kewenangan resmi, dipungut secara tidak transparan, serta mengandung unsur paksaan, baik secara langsung melalui ancaman dan intimidasi

maupun secara tidak langsung melalui tekanan sosial atau situasional. Sikap masyarakat juga turut membentuk praktik ini. Ibu Nurhayati, juru parkir di salah satu tempat makan di Kecamatan Marpoyan Damai, menjelaskan bahwa masyarakat kerap memberikan uang parkir melebihi tarif yang ditentukan dan juru parkir tidak berinisiatif mengembalikan sisanya apabila tidak diminta, sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan yang sebenarnya dapat dirasakan merugikan dan dipandang sebagai pungli.

Rendahnya jumlah laporan mengenai pungli, padahal praktiknya banyak terjadi di sekitar masyarakat, menjadi gambaran umum kondisi penegakan hukum terhadap pungli (Lestari dkk., 2018). Menurut Briptu Hokky Putra Utama, S.H., penyidik pembantu Unit Judisila yang sebelumnya pernah menjadi anggota Tim Satgas Saber Pungli Polresta Pekanbaru, bentuk pungli yang paling sering dialami masyarakat Kota Pekanbaru adalah parkir liar, parkir di luar ketentuan, uang retribusi sampah, dan jasa keamanan tidak resmi. Keterangan tersebut sejalan dengan hasil kuesioner terhadap 103 responden yang berasal dari Kecamatan Binawidya (35%), Kecamatan Marpoyan Damai (34%), dan Kecamatan Tuah Madani (31,1%), sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Bentuk Pungutan Liar yang Dialami Masyarakat Kota Pekanbaru

No.	Bentuk Pungutan Liar	Responden	Persentase
1	Parkir liar	88	85,4%
2	Parkir di luar ketentuan	31	30,1%
3	Retribusi sampah ilegal	15	14,6%
4	Jasa keamanan tidak resmi	19	18,4%

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2026 (responden dapat memilih lebih dari satu jawaban)

Tabel 2 menunjukkan bahwa pungli oleh masyarakat umumnya terjadi dalam aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan parkir, kebersihan, dan keamanan lingkungan, terutama di area publik dan pusat aktivitas ekonomi seperti minimarket, pasar tradisional, kawasan *street food* di Jalan Cut Nyak Dien dan Bundaran Keris, toko-toko pinggir jalan, serta tempat makan dan toserba.

Menurut keterangan penyidik, proses penegakan hukum terhadap pungli di Polresta Pekanbaru pada umumnya berawal dari laporan masyarakat. Laporan tersebut menjadi dasar penyelidikan untuk memastikan apakah peristiwa yang dilaporkan benar merupakan tindak pidana, melalui pengumpulan informasi awal dan penelusuran kebenaran laporan. Tahap ini kerap terkendala kurangnya informasi dari masyarakat yang menganggap pungli sebagai hal biasa. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, proses ditingkatkan ke tahap penyidikan yang meliputi penangkapan, pemeriksaan, pengumpulan alat bukti dan keterangan saksi, serta koordinasi dengan instansi terkait apabila pelaku mengatasnamakan lembaga tertentu untuk memastikan bahwa pelaku tidak berwenang melakukan pungutan. Setelah alat bukti dianggap cukup, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dapat ditahan apabila memenuhi syarat hukum acara pidana, kemudian berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum. Menurut penyidik, tahap penyidikan umumnya berjalan lancar tanpa kendala yang signifikan.

Kendala pada tahap awal tersebut tercermin dalam hasil kuesioner: sebanyak 92,2% responden yang mengalami pungli tidak pernah melaporkannya, padahal 88,3% responden mengetahui bahwa pungli merupakan tindak pidana. Kuesioner juga menunjukkan bahwa 53,4% responden menyatakan pungutan yang mereka alami tidak disertai unsur kekerasan atau ancaman, sedangkan 46,6% menyatakan sebaliknya. Temuan ini menegaskan keterbatasan Pasal 482 KUHP yang mensyaratkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Meskipun sebagian besar pungli dilakukan tanpa kekerasan fisik, tekanan psikologis atau keterpaksaan situasional tetap menjadi faktor dominan, karena pelaku kerap memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat, keengganan untuk berkonflik, serta situasi ramai untuk melancarkan aksinya.

Dalam praktik, penanganan pungli tidak selalu berujung pada pemidanaan. Selain kasus juru parkir HJ yang diselesaikan melalui pembinaan, pada 15 Maret 2026 Unit Reskrim Polsek Binawidya memediasi kasus viral seorang pria bernama Jeffry (31 tahun) yang mengaku anggota serikat pekerja dan meminta uang partisipasi Lebaran kepada pedagang di Toko Karpet Anggrek, Jalan HR Soebrantas, Kecamatan Buah Madani. Mediasi yang mempertemukan kedua belah pihak, tokoh masyarakat, ketua RW, dan perwakilan organisasi tersebut berakhir dengan pengakuan, permintaan maaf, dan janji pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya (Riauaktual, 2026). Penanganan demikian menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata pembalasan, tetapi juga pencegahan dan perbaikan perilaku pelaku; namun, apabila tidak diimbangi ketegasan, penanganan tersebut berisiko tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun efek pencegahan umum bagi masyarakat (Doodoh dkk., 2023).

Data Unit Judisila Satreskrim Polresta Pekanbaru menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir hanya terdapat satu laporan tindak pidana pungli oleh masyarakat yang diproses hingga memperoleh putusan pengadilan, yaitu perkara Nomor 743/Pid.B/2025/PN Pbr. Dalam perkara tersebut, dua orang pelaku yang mengatasnamakan petugas DLHK Kota Pekanbaru menagih retribusi sampah kepada pelaku usaha di Jalan S.M. Amin, Kecamatan Binawidya, dengan menggunakan kwitansi, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dan cap stempel yang menyerupai dokumen resmi DLHK, padahal keduanya bukan petugas yang berwenang. Perbuatan tersebut dilakukan sejak Maret 2025 dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Berawal dari informasi dan laporan masyarakat, Satreskrim melakukan penyelidikan, lalu meningkatkan perkara ke tahap penyidikan dengan menangkap para pelaku saat melakukan penagihan dan menyita uang tunai Rp1.213.000,00, dua blok kwitansi kosong DLHK, tiga lembar SKRD yang tidak berlaku, cap stempel DLHK, serta dokumen pendukung lainnya. Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), tersangka dan barang bukti diserahkan kepada kejaksaan hingga perkara diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan berdasarkan Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Putusan Nomor 743/Pid.B/2025/PN Pbr).

Dikaitkan dengan teori gabungan, putusan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya diarahkan sebagai pembalasan atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah masyarakat melakukan perbuatan serupa. Namun, karena praktik pungli masih

banyak dialami masyarakat, tujuan prevensi umum dari pemidanaan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Pemidanaan terhadap satu perkara belum cukup memberikan dampak preventif apabila tidak diikuti peningkatan pengawasan, penindakan yang konsisten, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini tercermin pula dari penilaian masyarakat: 72,8% responden menilai aparat kepolisian kurang tegas dalam menangani pungli dan 81,6% responden menilai penegakan hukum terhadap pungli masih kurang baik.

Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, persoalan utama penegakan hukum pungli di wilayah hukum Polresta Pekanbaru tidak terletak pada absennya proses hukum, melainkan pada tidak sinkronnya hubungan antara substansi hukum, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Secara normatif, aparat telah menjalankan kewenangannya sesuai mekanisme hukum acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, pelimpahan perkara, hingga putusan pengadilan. Akan tetapi, keberhasilan menyelesaikan satu perkara belum dapat dijadikan indikator efektivitas karena jumlahnya sangat tidak sebanding dengan tingginya angka masyarakat yang mengaku pernah menjadi korban. Rendahnya jumlah perkara bukan mencerminkan rendahnya tingkat kejahatan, melainkan menunjukkan besarnya *dark number of crime*, yaitu kejahatan yang terjadi tetapi tidak tercatat dalam statistik penegakan hukum akibat tidak adanya pelaporan dari masyarakat.

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar yang Dilakukan oleh Masyarakat di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Penegakan hukum akan terlaksana dengan baik apabila kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto berjalan seimbang dan saling mendukung; kelemahan pada salah satu faktor akan menghambat proses penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan penegakan hukum pungli di wilayah hukum Polresta Pekanbaru berasal dari kelima faktor tersebut dengan bobot yang berbeda-beda.

1. Faktor Hukum

Menurut Briptu Hokky Putra Utama, S.H., hambatan penegakan hukum terhadap pungli bukan berasal dari lemahnya peraturan perundang-undangan. Meskipun KUHP tidak memuat pasal yang secara khusus mengatur pungli, penyidik tetap dapat menerapkan pasal yang relevan sesuai unsur perbuatan pelaku, yakni ketentuan pemerasan apabila pungutan dilakukan dengan memaksa, serta ketentuan penipuan atau pemalsuan surat apabila pelaku mengatasnamakan instansi tertentu atau menggunakan dokumen yang tidak sah. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pungli dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan atau pemerasan, bergantung pada cara dan situasi pelaksanaannya (Wulandari, 2023). Dengan demikian, faktor hukum bukan merupakan hambatan utama; permasalahan yang dominan justru terletak pada implementasi di lapangan, khususnya dalam menemukan, membuktikan, dan membawa pelaku ke proses peradilan.

2. Faktor Penegak Hukum

Polresta Pekanbaru sebenarnya telah memiliki Satgas Saber Pungli sejak tahun 2022, tetapi pelaksanaan tugasnya belum maksimal karena banyaknya satuan tugas lain di lingkungan Polresta Pekanbaru. Bripda Fauzan Hafizh Zachry, S.H. menjelaskan bahwa satgas tersebut cenderung bekerja secara reaktif, yakni menindaklanjuti laporan yang masuk, bukan secara proaktif melakukan pencegahan

dan penindakan di lapangan, sehingga efektivitasnya bersifat pasang surut. Briptu Hokky Putra Utama, S.H. juga menyebutkan sulitnya melakukan operasi tangkap tangan karena pungli dilakukan secara cepat dan spontan, sementara barang bukti harus ditemukan langsung pada pelaku saat penangkapan. Pembuktian menjadi semakin sulit apabila masyarakat tidak segera melapor atau memberikan bukti pendukung. Kondisi ini berkaitan dengan persepsi mayoritas responden bahwa aparat kurang tegas, yang menunjukkan kesenjangan antara harapan masyarakat dan pelaksanaan penegakan hukum.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Polresta Pekanbaru belum memiliki sistem pendataan yang terintegrasi mengenai jumlah dan perkembangan kasus maupun pelaku pungli dari tahun ke tahun, sehingga evaluasi, perencanaan, dan perumusan kebijakan penegakan hukum sulit dilakukan secara terarah. Menurut Bripda Fauzan Hafizh Zachry, S.H., ketiadaan data ini disebabkan tidak adanya pasal spesifik tentang pungli, sehingga penyidik mengonstruksikan pasal-pasal yang relevan: Pasal 492 KUHP apabila pelaku mengatasnamakan instansi tertentu seperti DLHK Kota Pekanbaru, Pasal 482 KUHP apabila disertai paksaan, dan Pasal 466 KUHP apabila terdapat kekerasan fisik. Akibatnya, data pelaku pungli tidak dicatat secara tersendiri, melainkan tergabung ke dalam kategori tindak pidana lain seperti pemerasan atau penipuan. Selain itu, keterbatasan personel dan luasnya wilayah hukum menyebabkan pengawasan terhadap titik-titik rawan belum dapat dilakukan secara menyeluruh, sehingga aparat lebih banyak bertindak setelah adanya laporan daripada melakukan pengawasan secara terus-menerus.

4. Faktor Masyarakat

Minimnya laporan dari masyarakat merupakan salah satu kendala utama karena kepolisian pada umumnya baru bergerak setelah menerima laporan dugaan pungli. Gambaran mengenai pengetahuan, partisipasi, dan penilaian masyarakat dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Pengetahuan, Partisipasi, dan Penilaian Masyarakat terhadap Pungli

No.	Indikator	Jawaban	Persentase
1	Pengetahuan mengenai pungli	Sangat mengetahui	50,5%
		Mengetahui	45,6%
		Kurang mengetahui	3,9%
2	Pungli merupakan tindak pidana	Ya	88,3%
3	Pungutan disertai kekerasan atau ancaman	Ya	46,6%
		Tidak	53,4%
4	Pungli telah menjadi kebiasaan di masyarakat	Sangat setuju	26,2%
		Setuju	51,5%
5	Pernah melaporkan pungli kepada pihak berwajib	Pernah	7,8%
		Tidak	92,2%
6	Alasan tidak melapor (boleh lebih dari satu)	Malas melapor	48,5%
		Merasa percuma	26,2%
		Takut berkonflik	19,4%
		Tidak tahu cara melapor	18,4%

7	Pernah memperoleh penyuluhan tentang pungli	Pernah	27,2%
		Tidak	72,8%
8	Ketegasan aparat kepolisian menangani pungli	Kurang tegas	72,8%
9	Penilaian terhadap penegakan hukum pungli	Kurang baik	81,6%

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2026

Tabel 3 memperlihatkan bahwa 92,2% responden tidak pernah melaporkan pungli yang mereka alami, dengan alasan terbanyak malas melapor (48,5%), merasa percuma melapor (26,2%), takut berkonflik (19,4%), dan tidak mengetahui cara melapor (18,4%). Padahal, 96,1% responden menyatakan sangat mengetahui atau mengetahui apa itu pungli. Hasil ini menunjukkan kesenjangan antara pengetahuan masyarakat dengan keberanian dan kemauan untuk melapor, sehingga banyak praktik pungli dibiarkan dan terus berulang.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi bertahannya praktik pungli di Kota Pekanbaru. Sebanyak 26,2% responden menyatakan sangat setuju dan 51,5% menyatakan setuju bahwa pungli telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Pungli tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan telah diterima sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari yang dianggap wajar. Budaya permisif ini membuat masyarakat cenderung membiarkan pungli tanpa penolakan maupun pelaporan, sementara pelaku merasa tindakannya tidak akan menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Kondisi ini selaras dengan faktor penyebab pungli yang bersifat internal, seperti kondisi sosial ekonomi, kemiskinan dan keserakahan, budaya memberi upeti, serta sikap apatis (Ramadhan, 2023), maupun faktor eksternal berupa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang membuat pungli dianggap wajar dan menyatu dalam kebiasaan publik (Ozora, 2024).

Dengan demikian, hambatan penegakan hukum pungli bukan semata-mata disebabkan oleh kelemahan aturan hukum, melainkan oleh belum terbangunnya sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Penegakan hukum masih bersifat reaktif dan sangat bergantung pada laporan, diperberat oleh karakteristik pungli yang dilakukan secara cepat, tidak terorganisasi secara formal, dan sulit dibuktikan melalui operasi tangkap tangan, serta belum optimalnya pendataan khusus dan peran Satgas Saber Pungli. Selama masyarakat masih bersikap pasif dan aparat belum mampu menjangkau praktik pungli secara lebih proaktif, pungli akan terus berlangsung sebagai fenomena yang "dianggap biasa".

C. Upaya Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar yang Dilakukan oleh Masyarakat di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Hambatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pungli tidak cukup dilakukan melalui sanksi pidana, tetapi memerlukan upaya komprehensif yang menjawab setiap faktor penghambat. Upaya tersebut sejalan dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

1. Penguatan Implementasi Hukum

Ketentuan pidana untuk menindak pelaku pungli pada dasarnya telah tersedia dalam KUHP melalui konstruksi pasal yang disesuaikan dengan unsur perbuatan pelaku. Karena permasalahannya bukan kekosongan norma, melainkan implementasi, maka optimalisasi penerapan pasal, keseragaman penanganan perkara, serta penyusunan pedoman penanganan perkara pungli menjadi langkah yang dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

2. Peningkatan Kinerja Aparat Penegak Hukum

Polresta Pekanbaru pada dasarnya telah melaksanakan upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Menurut Bripda Fauzan Hafizh Zachry, S.H., upaya pre-emptif dilakukan melalui penyuluhan mengenai pengertian, bentuk, dan dampak hukum pungli agar masyarakat berani menolak dan melaporkannya. Namun, 72,8% responden menyatakan belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang pungli, sehingga sosialisasi perlu dioptimalkan, termasuk mengenai mekanisme pelaporan dan kepada siapa masyarakat dapat melapor. Upaya preventif dilakukan melalui patroli di lokasi yang berpotensi menjadi tempat pungli, yang perlu didukung pemetaan titik rawan agar penggunaan personel lebih efektif dan efisien. Di samping itu, peran satgas perlu dioptimalkan melalui operasi berkala, peningkatan koordinasi internal, dan evaluasi pelaksanaan tugas agar fungsi pencegahan dan penindakan berjalan maksimal.

3. Optimalisasi Sarana Pendukung

Penyusunan *database* perkara pungli diperlukan sebagai pusat informasi yang memuat jumlah perkara, identitas pelaku, lokasi kejadian, modus operandi, dan perkembangan penanganan, sehingga aparat dapat mengidentifikasi pola kejahatan dan wilayah dengan kerawanan tinggi. Sistem pelaporan juga perlu diperkuat melalui saluran pengaduan yang mudah dijangkau, seperti layanan berbasis media sosial, aplikasi digital, nomor layanan cepat, maupun pengaduan daring, disertai sosialisasi prosedur pelaporan secara berkelanjutan. Pemetaan lokasi rawan dan penguatan sarana operasional satgas akan menunjang koordinasi dengan pemerintah daerah, operasi tangkap tangan, dan patroli, sehingga penanganan pungli tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif.

4. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Masyarakat

Edukasi hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa setiap pungutan tanpa dasar hukum merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat diproses secara pidana. Penyuluhan dapat dilakukan secara tatap muka maupun melalui media sosial, video edukasi, dan kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, serta pemerintah daerah. Karena banyak warga enggan melapor akibat khawatir akan ancaman atau konflik dengan pelaku, Polresta Pekanbaru perlu menjamin perlindungan identitas pelapor, menjaga kerahasiaan informasi, dan memastikan setiap laporan memperoleh tindak lanjut yang jelas. Masyarakat juga perlu diposisikan sebagai mitra kepolisian melalui program kepolisian masyarakat (*community policing*) dan forum komunikasi warga, sehingga praktik pungli dapat lebih cepat terdeteksi.

5. Penguatan Budaya Hukum Anti Pungutan Liar

Ketika masyarakat menganggap pungli sebagai kebiasaan, menoleransi pungutan bernominal kecil, atau enggan mempersoalkan pelanggaran yang dialaminya, hukum kehilangan fungsi preventifnya dan penegakan hukum akan selalu berada pada posisi reaktif. Oleh karena itu, perubahan budaya hukum harus dilakukan melalui pendekatan persuasif dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, yaitu melalui penguatan pendidikan hukum, keterlibatan tokoh masyarakat, pemanfaatan media sosial, dan peran perguruan tinggi. Apabila budaya permisif dapat diubah menjadi budaya yang menghargai hukum dan berani menolak setiap pungutan yang tidak sah, pemberantasan pungli tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar oleh masyarakat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru telah dilaksanakan sesuai mekanisme hukum acara pidana, tetapi belum optimal dalam mencapai tujuan pemidanaan gabungan, yaitu memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan menciptakan ketertiban sosial, karena praktik pungli masih sering ditemukan dan bahkan dianggap sebagai kebiasaan yang wajar.

2. Faktor penghambat penegakan hukum bersifat multidimensional, meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Hambatan utama terletak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam melapor meskipun tingkat pengetahuannya tinggi, anggapan bahwa pungli merupakan hal biasa, serta lemahnya budaya hukum dalam menolak praktik tersebut. Kendala teknis berupa sulitnya operasi tangkap tangan, belum adanya data yang terintegrasi, dan persepsi kurang tegasnya aparat turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

3. Upaya mengatasi hambatan dilakukan melalui penguatan implementasi hukum, peningkatan kinerja aparat, optimalisasi sarana, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan budaya hukum anti pungli, mencakup langkah pre-emptif berupa penyuluhan, langkah preventif berupa patroli di lokasi rawan, dan langkah represif berupa penindakan terhadap pelaku. Efektivitas upaya tersebut belum optimal karena rendahnya pelaporan, terbatasnya jangkauan penyuluhan, keterbatasan sarana, dan masih kuatnya budaya permisif terhadap pungli.

SARAN

1. Polresta Pekanbaru perlu meningkatkan ketegasan dalam penegakan hukum terhadap pungli, tidak hanya setelah adanya laporan, tetapi juga secara aktif melalui pengawasan langsung di lokasi rawan, serta membangun sistem pendataan kasus pungli yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mendukung evaluasi dan perumusan kebijakan.

2. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pendekatan kepada masyarakat untuk mendorong partisipasi dalam pelaporan, melalui edukasi mengenai prosedur pelaporan yang mudah dan jelas serta jaminan perlindungan bagi pelapor, disertai peningkatan profesionalitas dan ketegasan aparat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3. Polresta Pekanbaru perlu memperkuat penyuluhan hukum yang berkelanjutan, mengoptimalkan patroli dan Satgas Saber Pungli, menyediakan sistem pelaporan yang responsif, menyusun *database* perkara dan pemetaan wilayah rawan, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menumbuhkan budaya hukum anti pungli.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. (2012). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gunardi. (2022). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ilyas, Amir. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: PuKAP-Indonesia.
- Kenedi, John. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pardede, Marulak. (2021). *Dinamika Sistem Hukum Pidana*. Jakarta: Balitbangkumham Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Santoso, Topo. (2020). *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solikin, Nur. (2019). *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.
- Sriwidodo, Joko. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia (Teori dan Praktek)*. Jakarta: Kepel Press.
- Sudewo, Fajar Ari. (2022). *Penologi dan Teori Pidana*. Jawa Tengah: PT Djawa Sinar Perkasa.
- Tarjo. (2019). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

B. Jurnal

- Ardiyanto, Syaifullah Yophi, dan Tengku Arif Hidayat. (2021). "Pola Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, 79–91.
- Bernike, Junita Friska, Sinaga Cyntia Olivia, dan Pandiangan Destita Br. (2025). "Maraknya Pungli di Masyarakat: Tinjauan terhadap Pungutan Liar sebagai Tindak Kriminal". *Journal of Religion Education Accounting and Law*, Vol. 2, No. 1.
- Doodoh, Marthin, Chan Dwirisa Silitonga, dan Refly Singal. (2023). "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pungutan Liar Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi". *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 3.

- Effendi, Tolib, dan Rusmilawati Windari. (2022). "Dualisme Konsep Pungutan Liar sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Umum". *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 8, No. 2.
- Erwanti, Fanisa Luthfia Putri. (2024). "Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi". *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 13, No. 1.
- Goa, Marselinus, dan Hudi Yusuf. (2025). "Praktik Pungutan Liar (Pungli) di Lingkungan Masyarakat". *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No. 3.
- Indriani, Putri, Zuleha, dan Siti Sahara. (2020). "Penegakan Hukum terhadap Pungutan Liar yang Dilakukan Preman". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*, Vol. 2, No. 1.
- Lestari, Fitri, Nur Rochaeti, dan Suhartoyo. (2018). "Penegakan Hukum Pungutan Liar oleh Kepala Pasar terhadap Pedagang Pasar Suryokusumo Kota Semarang". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 7, No. 2.
- Ozora, Claudio Galatia. (2024). "Analisis Praktik Pungutan Liar di Indonesia: Tinjauan Hukum, Peran Penegak Hukum, dan Kebijakan Pemerintah". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*.
- Ramadhan, Irfan Sutikno. (2023). "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pungli Iuran Sampah di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan". *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 10, No. 2.
- Ramadhani, Wahyu. (2017). "Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Pungutan Liar terhadap Pelayanan Publik". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2.
- Syamsiah, Ima Nur, dkk. (2025). "Analisis Penerapan Asas Yuridis pada Fenomena Pungutan Liar dengan Modus Retribusi Daerah". *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 5, No. 3.
- Valencia, Katrin. (2025). "Perkembangan Teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Sosiologis". *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 6, No. 1.
- Wiguna, I Wayan Arsa Yogi, I Nyoman Sujana, dan I Nyoman Gde Sugiarta. (2020). "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli)". *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Wulandari, Vera Wahyu. (2023). "Penegakan Hukum terhadap Pungutan Liar sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Melalui Pungli". *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 6.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 743/Pid.B/2025/PN Pbr.

E. Internet

- Detik.com. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7905238/2-pelaku>, diakses 10 Februari 2026.
- Riauaktual. (2026). "Polsek Binawidya Mediasi Kasus Video Viral Dugaan Pungli, Kapolsek: Kedua Pihak Sepakat Berdamai". *Video Instagram @riauaktual*, 17 Maret 2026. <https://www.instagram.com/reel/DV-STM4CcLK/>.
- Riauaktual.com. <https://riauaktual.com/news/detail/104922/tarik-tarif>, diakses 10 Februari 2026.